



PENGUATAN KAWASAN TANPA ROKOK

# Pemberlakuan Sanksi Segera Diterapkan

**YOGYA (KR)** - Pemberlakuan sanksi berupa administrasi maupun denda terhadap pelanggaran di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok (KTR) akan segera diterapkan. Upaya tersebut menjadi salah satu penguatan karena pendekatan persuasif sudah dilakukan hingga beberapa tahun.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sumadi SH MH, mengungkapkan pihaknya berkomitmen menerapkan KTR untuk menjamin hak warga memperoleh udara segar tanpa polusi. "Konsistensi menjadi kata kunci dalam membangun kesadaran mengenai KTR. Sehingga harus menjadi perhatian semua pihak untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok," jelasnya, Kamis (24/11).

Dirinya berharap, komitmen itu dapat dipatuhi oleh semua elemen masyarakat dengan sebaik-baiknya. Apalagi Pemkot Yogya tidak bisa berjalan sendiri dalam menerapkan KTR. Perlu dukungan semua pihak agar muncul kesadaran publik.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya Emma Rahmi Aryani, menyebut pihaknya kini tengah menyusun regulasi sebagai pedoman penerapan perda terkait KTR selama lima tahun atau 2022 hingga 2027. Aturan berupa peraturan walikota (perwal) itu nantinya juga meng-

atur penilaian mandiri oleh pengelola atau penanggung jawab KTR serta penegakan perda dengan penerapan sanksi administrasi dan denda. "Soal peta jalan ini baru disiapkan dibuat. Nanti akan kami sosialisasikan. Sekarang utamanya di tujuh kawasan tanpa rokok ada penilaian secara mandiri," terangnya.

Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang KTR, terdapat tujuh kawasan tanpa rokok. Masing-masing di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja serta tempat umum dan lainnya yang ditentukan.

Pada tahun ini Kota Yogya juga berhasil mendapatkan penghargaan inovasi KTR. Selain itu ada 232 RW di Kota Yogya yang sudah mendeklarasikan KTR. "Perda kawasan tanpa rokok tidak melarang orang merokok tapi mengatur supaya hak masing-masing

orang terpenuhi. Tujuannya untuk melindungi kesehatan dari bahaya asap rokok," imbuh Emma.

Menurutnya, beberapa indikator dalam penilaian mandiri di antaranya terkait penyediaan papan KTR yang memuat tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk rokok dan larangan menjual produk rokok serta tidak menyediakan asbak. Termasuk menyediakan tempat khusus merokok. "Dari penilaian mandiri itu kemudian dilaporkan. Jadi kita akan tahu apakah mereka patuh apa tidak. Kalau tidak, kita akan mulai menerapkan sanksi. Selama ini masih persuasif seperti teguran lisan," paparnya.

Bentuk sanksi administratif berupa peringatan lisan, tertulis dan dipublikasikan. Di samping itu ada ketentuan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 7,5 juta. Diakuinya, penerapan sanksi pelanggaran itu juga akan masuk dalam peta jalan penerapan perda KTR. Sat Pol PP akan menjadi instansi yang berwenang dalam melakukan penegakan aturan. "Yang penting kebijakan dari pemerintah sudah ada komitmen untuk melaksanakan sanksi, karena kadang terkait perilaku kita harus memaksa dan diulang-ulang terus," akunya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Jumpa Pers

Yogyakarta, 23 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005